

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai praktik pagang gadai di Nagari Koto Baru, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Hanya ditemukan satu kasus pagang gadai yang bermasalah. Kasus ini adalah menganak gadaikan sawah oleh pihak yang tidak memiliki hak kepemilikan, bahkan dengan nilai anak gadai yang melebihi nilai gadai sebelumnya. Kasus ini tidak pernah dilaporkan secara resmi ke KAN maupun ke pengadilan karena keterbatasan ekonomi pihak terlibat dan telah meninggalnya sebagian besar pihak-pihak yang melakukan perjanjian pada saat itu, sehingga tidak diproses secara hukum adat maupun hukum negara.
2. Praktik menganak gadai yang keliru dalam kasus ini menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian yang tidak dikembalikan. Akibat hukum dari kasus *menganak gadai* ini pada prinsipnya tidak merugikan pihak kedua. Kerugian nyata justru dialami oleh pihak ketiga yang beritikad baik dalam perjanjian karena tidak adanya kepastian hukum.

B. Saran

1. Masyarakat adat Minangkabau perlu diberikan edukasi hukum, khususnya mengenai pentingnya legalitas perjanjian dalam praktik pagang gadai. Perjanjian sebaiknya dibuat secara tertulis, diketahui oleh ninik mamak, disaksikan pihak KAN.
2. Pemerintah daerah dan lembaga adat dapat menyusun pedoman atau peraturan nagari tentang pagang gadai, termasuk batasan mengenai larangan menganak gadaikan, durasi gadai, serta mekanisme pengembalian hak. Pedoman ini penting untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan.

